

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSI

ALMADISON, ASLATI

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim

almadison03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of polygamy from the perspective of Islamic law and its relevance in modern-day Indonesia, which is increasingly influenced by issues of gender equality and digital information transparency. The research employs a qualitative method using a library research approach, where data is collected from various sources such as tafsir books, opinions of classical and contemporary scholars, Islamic legal regulations, and Indonesia's Marriage Law. Data analysis is conducted through the processes of coding, reduction, and verification to critically explore the debate on polygamy within social, legal, and religious contexts. The findings reveal that although polygamy is permitted in Islam under the conditions of justice and responsibility, its practice in the modern era often leads to psychological, social, and legal problems, particularly affecting women and children. On the other hand, polygamy can also be viewed as a solution under certain conditions, such as for health, procreation, or social support reasons. However, the main challenge lies in the tension between religious texts and the values of gender equality emerging in contemporary society. This study recommends a contextual and responsible understanding of polygamy practices, along with stronger regulations to protect the rights of all parties involved.

Keywords: Polygamy, Problem, Solution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep poligami dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya di era modern Indonesia yang sarat dengan isu kesetaraan gender dan keterbukaan informasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir, pendapat ulama klasik dan kontemporer, regulasi hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui proses coding, reduksi, dan verifikasi untuk mengkaji secara kritis perdebatan poligami dalam konteks sosial, hukum, dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan dan tanggung jawab, praktiknya di era modern kerap menimbulkan permasalahan psikologis, sosial, dan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, poligami juga dapat dipahami sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti untuk alasan kesehatan, keturunan, atau dukungan sosial. Namun, tantangan utama muncul dari ketegangan antara teks keagamaan dan nilai-nilai kesetaraan

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



gender yang berkembang di masyarakat kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman yang kontekstual dan bertanggung jawab terhadap praktik poligami, serta penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Poligami, Masalah, Solusi

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik pernikahan yang memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Di Indonesia, poligami bukanlah hal yang asing, terutama dalam masyarakat yang memegang nilai-nilai keagamaan dan adat secara kuat (Mutakabbir, 2020). Meskipun demikian, praktik poligami seringkali menjadi polemik, terutama ketika menyentuh isu-isu kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlindungan hukum dalam pernikahan. Fenomena poligami di Indonesia kerap memunculkan konflik baik dalam ranah keluarga maupun sosial (Siti Ruhaini, 2013). Kasus-kasus poligami yang tidak memenuhi syarat atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi (poligami sirri) menimbulkan persoalan serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan terhadap istri pertama, dan ketelantaran anak. Selain itu, media sosial dan pemberitaan juga memperlihatkan dinamika yang tajam: ada yang menganggap poligami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan

keagamaan, namun tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan (Roni, 2020).

Adapun sebab-sebab terjadinya poligami cukup beragam. Beberapa di antaranya karena alasan kesehatan istri pertama, ketiadaan keturunan, dorongan syahwat yang tidak mampu dikendalikan, hingga motif ekonomi atau status sosial. Tidak jarang pula poligami dilakukan karena persepsi subjektif suami bahwa ia mampu bersikap adil terhadap lebih dari satu istri, meskipun kenyataan seringkali berkata sebaliknya (Kerti et al., 2023). Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seorang pria Muslim boleh berpoligami, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mendapat izin dari pengadilan agama, adanya persetujuan istri, dan kemampuan membuktikan bahwa ia dapat berlaku adil. Di luar prosedur tersebut, pernikahan poligami bisa dianggap tidak sah secara

administratif dan berdampak pada hak-hak hukum istri dan anak.

Sementara itu, dalam perspektif hukum syariah, poligami merupakan bagian dari hukum Islam yang dibolehkan dengan syarat utama: keadilan. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat mampu berbuat adil. Namun, jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk tetap menikahi satu orang saja. Para ulama sepakat bahwa poligami bukan perintah, melainkan rukhsah (dispensasi) dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, hukum Islam mengakui poligami sebagai solusi dalam konteks tertentu, namun dengan kewaspadaan terhadap potensi ketidakadilan (Asman et al., 2023).

Permasalahan poligami di Indonesia sangat kompleks dan menimbulkan berbagai konflik, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun psikologis. Secara hukum, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu seperti persetujuan istri dan kemampuan suami untuk berlaku adil, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai aturan. Banyak kasus poligami dilakukan tanpa izin istri atau tanpa melalui proses pengadilan, sehingga menimbulkan

Published by

masalah keabsahan perkawinan, potensi gugatan pembatalan, perceraian, hingga konflik dalam pembagian hak-hak keluarga. Ketidakjelasan sanksi hukum terhadap poligami tanpa izin juga memperumit penegakan aturan, sehingga seringkali perempuan dan anak menjadi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan sisi sosial dan psikologis, poligami kerap memicu konflik interpersonal dalam keluarga. Keputusan suami untuk berpoligami biasanya mendapat penolakan dari istri, anak, dan keluarga besar karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan luka emosional. Konflik ini tidak hanya terjadi pada saat pengambilan keputusan, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika suami tidak mampu mengelola hubungan antar istri secara adil (Fajar, 2017). Akibatnya, sering muncul pertengkaran, kecemburuan, hingga kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan dan anak-anak dalam keluarga poligami. Selain itu, poligami juga dianggap memperkuat budaya patriarki dan subordinasi perempuan, sehingga memunculkan kritik tajam dari kelompok pemerhati hak perempuan (Ratna, 2005).

Perbedaan pendapat tentang poligami di Indonesia sangat tajam, baik

di kalangan ulama, akademisi, maupun masyarakat umum. Sebagian ulama dan masyarakat mendukung poligami dengan alasan agama dan solusi sosial, seperti mengurangi angka perempuan tidak menikah, sementara kelompok lain menolaknya dengan alasan keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Perdebatan ini semakin rumit karena dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, ekonomi, dan psikologis yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, hingga kini belum ada titik temu yang jelas dalam regulasi maupun penerimaan sosial terhadap praktik poligami, sehingga isu ini terus menjadi polemik yang memicu konflik dan perbedaan pendapat di Indonesia (Affiah, 2017).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Poligami Sebagai Permasalahan Atau Solusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), di mana seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tafsir Al-

Qur'an, serta regulasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu coding, reduksi data, dan verifikasi data. Proses coding dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori seperti pandangan ulama, dampak psikologis poligami, serta regulasi hukum terkait (Samsu, 2017). Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, dan pada tahap akhir dilakukan verifikasi data untuk memastikan keabsahan serta konsistensi temuan dengan teori-teori yang mendasari. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali makna mendalam secara kritis dan terstruktur terhadap praktik dan wacana poligami di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Poligami

Poligami merupakan praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami terbagi menjadi dua bentuk utama: poligini, di mana seorang pria memiliki beberapa istri, dan poliandri yaitu seorang wanita memiliki beberapa suami. Namun dalam konteks sosial

keagamaan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bentuk yang paling dikenal dan dipraktikkan adalah poligini. Islam tidak memperkenalkan poligami, tetapi mengaturnya; sebelum Islam datang, poligami dilakukan secara tak terbatas dan sering tanpa pertimbangan etika (Mas'ud et al., 2019). Islam membatasinya maksimal empat istri, dengan syarat ketat: keadilan lahir dan batin. Namun ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan poligami (QS. An-Nisa: 3) juga menutup dengan peringatan serius bahwa jika tak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri saja.

Pandangan Para Ulama Mengenai Poligami. Pandangan para ulama klasik terhadap poligami sangat variatif dan mencerminkan pertimbangan kontekstual di masanya. Misalnya, Ibn Taymiyyah menekankan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya soal keuangan, tetapi juga pembagian waktu, kasih sayang, dan perhatian emosional yang seimbang. Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali memperingatkan bahwa tanpa jaminan keadilan, poligami lebih baik dihindari. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa monogami adalah jalan utama, kecuali ada alasan syar'i yang kuat untuk menikahi lebih dari satu istri. Pemikiran ini menunjukkan bahwa poligami bukan

anjuran mutlak, melainkan dibolehkan dalam kondisi tertentu, dan hanya jika syarat-syaratnya benar-benar terpenuhi (Ichsan, 2018).

Sementara itu, para ulama kontemporer memiliki pendekatan yang lebih kritis terhadap praktik poligami dalam masyarakat modern. Muhammad Abduh dan Rashid Rida, dua tokoh pembaru Islam abad ke-20, melihat praktik poligami kerap disalahgunakan, menyebabkan ketidakadilan terhadap istri dan anak. Mereka tidak menolak prinsip Islam yang memperbolehkan poligami, tetapi menyoroti penyimpangan praktiknya di masyarakat patriarkal (Puspitasari, 2020). Di sisi lain, tokoh seperti Bilal Philips dan Jamila Jones tetap mendukung keberadaan poligami dalam kerangka hukum Islam, namun menekankan perlunya pendidikan, tanggung jawab spiritual, dan kepekaan terhadap keadilan dalam menjalankannya. Pandangan kontemporer ini membuka ruang kritik terhadap bagaimana teks-teks keagamaan diinterpretasi dan diterapkan secara aktual.

Ibn Taymiyyah: Pentingnya Keadilan dalam Poligami. Ibn Taymiyyah, seorang ulama besar dari mazhab Hanbali, menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam praktik poligami.

Published by

Menurutnya, seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil dalam membagi waktu, memberikan nafkah, serta memenuhi kebutuhan material setiap istrinya. Jika keadilan ini tidak dapat ditegakkan, maka poligami tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan kezaliman dalam rumah tangga. Keadilan yang dimaksud oleh Ibn Taymiyyah tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan perhatian. Ia menyoroti bahwa ketidakmampuan suami dalam bersikap adil akan membawa dampak negatif, baik bagi istri maupun anak-anak. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah memandang poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, namun sangat dibatasi oleh syarat keadilan yang berat untuk dipenuhi.

Ibn Qudamah: Monogami Lebih Utama Kecuali Bisa Adil. Ibn Qudamah, ulama terkemuka dari mazhab Hanbali, berpendapat bahwa menikahi satu istri adalah pilihan yang lebih baik kecuali jika seseorang benar-benar yakin dapat berlaku adil di antara beberapa istri. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis dan adil, sehingga poligami hanya boleh dilakukan jika keadilan dapat dijamin sepenuhnya. Menurut penelitian terhadap pendapat Ibn

Qudamah, akad nikah yang disertai syarat dari istri agar suami tidak berpoligami adalah sah, dan jika syarat ini dilanggar, istri berhak mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan). Pendekatan Ibn Qudamah menekankan bahwa poligami bukanlah keharusan dalam Islam, melainkan kebolehan yang sangat dibatasi oleh syarat keadilan dan kebutuhan yang jelas (Zulkarnain, 2020).

Imam Syafi'i: Rekomendasi Monogami Kecuali Ada Kebutuhan Jelas. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah secara tegas tidak menganjurkan praktik poligami tanpa alasan yang jelas. Mereka menilai bahwa poligami berpotensi besar menimbulkan ketidakadilan, sehingga hanya dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak, seperti istri yang mandul atau sakit, dan suami mampu berlaku adil secara lahir dan batin. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, poligami tidak diwajibkan dan bahkan tidak dianjurkan secara umum. Imam Syafi'i menegaskan bahwa monogami adalah hukum asal pernikahan dalam Islam, dan poligami hanya menjadi opsi dalam kondisi darurat yang sangat terbatas. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran akan sulitnya menegakkan keadilan secara sempurna di antara para istri (Tahir, 2008).

Muhammad Abduh: Kritik Keadilan dalam Poligami. Muhammad Abduh, seorang ulama dan reformis Islam kontemporer, berpendapat bahwa poligami sering kali mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak. Ia menyoroti bahwa keadilan yang dimaksud dalam poligami bukan hanya soal materi, tetapi juga keadilan batiniah seperti perhatian, kasih sayang, dan cinta, yang menurutnya mustahil bisa diwujudkan secara sempurna oleh seorang suami. Berdasarkan analisisnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan realitas sosial, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa poligami seharusnya diharamkan karena keadilan secara imateri tidak mungkin tercapai. Ia menilai bahwa praktik poligami lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga poligami (Rofiq, 2020).

Rashid Rida: Poligami Hanya untuk Keadaan Darurat. Rashid Rida, murid sekaligus kolega Muhammad Abduh, juga berpandangan bahwa poligami bukanlah kewajiban atau sunnah, melainkan sekadar rukhshah (keringanan) yang hanya boleh diambil dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Ia menekankan bahwa poligami sering kali dimanfaatkan

untuk kepentingan pribadi, bukan demi kemaslahatan umat, sehingga harus dibatasi dengan syarat-syarat ketat. Menurut Rida, poligami hanya dibenarkan jika suami benar-benar mampu berlaku adil dan ada alasan yang sangat kuat, seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mengalami penyakit berat. Ia juga menyoroti bahwa hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami, dan poligami hanya menjadi pengecualian dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas (Aldin, 2023).

Bilal Philips dan Jamila Jones: Pembelaan Poligami sebagai Bagian Syariat. Bilal Philips dan Jamila Jones, tokoh kontemporer yang membela poligami, menegaskan bahwa poligami adalah bagian dari sistem pernikahan Islam yang tidak boleh ditolak secara mutlak. Mereka berargumen bahwa poligami merupakan solusi syariat yang diberikan Allah untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam masyarakat, seperti jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki atau kebutuhan sosial lainnya. Menurut ulama tersebut, selama syarat keadilan dapat ditegakkan dan suami mampu memenuhi hak-hak semua istri secara adil, poligami tetap sah dan dibenarkan dalam Islam. Mereka juga menekankan bahwa poligami bukanlah

bentuk penindasan terhadap perempuan, melainkan salah satu bentuk perlindungan dan keadilan sosial yang diatur secara ketat dalam syariat Islam (Alwi, 2013).

Hukum Poligami

Dalam hukum Islam, poligami merupakan praktik yang diperbolehkan namun tidak tanpa syarat. Dasar hukumnya secara eksplisit terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang memperbolehkan seorang pria Muslim untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita, dengan syarat utama: mampu berlaku adil. Namun, Surah An-Nisa ayat 129 juga memberikan peringatan bahwa keadilan yang sempurna dalam perasaan sangat sulit dicapai. Ini mencerminkan ambivalensi dalam teks Al-Qur'an sendiri—boleh, tetapi dengan kehati-hatian. Dalam berbagai madzhab, poligami dipersyaratkan dengan kemampuan finansial yang layak, keadilan dalam nafkah dan pembagian waktu, bahkan dalam sebagian pandangan, perlu juga mendapatkan izin dari istri yang sudah ada. Maka, poligami tidak bisa dipahami sebagai hak mutlak, melainkan tanggung jawab besar yang dibebankan hanya kepada mereka yang benar-benar mampu secara lahir dan batin.

Sesuai hukum positif Indonesia, poligami tidak dilarang, tetapi dibatasi dengan prosedur hukum yang ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan poligami bagi suami Muslim, namun harus memenuhi tiga syarat utama: persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami secara finansial, dan izin dari pengadilan agama. Tanpa prosedur ini, poligami dianggap cacat secara hukum dan bisa berdampak pada hak-hak istri maupun anak, seperti warisan atau administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memperbolehkan poligami secara prinsip, negara hadir untuk memastikan bahwa praktiknya tidak merugikan perempuan dan anak, serta berjalan sesuai asas keadilan sosial.

Berdasarkan sudut pandang hukum syariah di Indonesia, poligami tetap berada dalam koridor "mubah" (boleh), bukan sunnah atau wajib. Para ahli fikih sepakat bahwa poligami bukan perintah, melainkan keringanan (rukhsah) dalam kondisi tertentu. Maka, tidak ada dasar untuk menganggap poligami sebagai ukuran ketakwaan. Bahkan, mayoritas ulama menekankan bahwa berlaku adil secara batiniah (perasaan, kasih sayang)

adalah hal yang sangat sulit, yang membuat banyak ulama berhati-hati dalam menyarankan poligami. Di tengah masyarakat yang masih sarat ketimpangan gender dan lemahnya literasi hukum keluarga, praktik poligami yang tak terkendali justru lebih mendekatkan pada kezaliman dibanding keadilan yang diperintahkan syariat.

Poligami sebagai Permasalahan

Meskipun secara syariat dibolehkan, praktik poligami dalam masyarakat kerap menimbulkan berbagai persoalan yang serius. Secara psikologis, banyak istri pertama mengalami tekanan mental setelah suaminya menikah lagi. Data menunjukkan bahwa 86,8% wanita dalam pernikahan poligami mengalami tekanan emosional, 58,4% merasa rendah diri, dan 64,1% merasa kesepian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam syariat sering tidak terwujud secara nyata. Di tingkat keluarga, dinamika persaingan antar istri, kecemburuan, dan konflik kepentingan sering menyebabkan ketegangan bahkan perpecahan. Ketika cinta dan perhatian suami terbagi, kepercayaan pun menurun. Poligami bukan sekadar memperbanyak pasangan, tapi memperbesar kemungkinan

retaknya stabilitas emosional dalam rumah tangga (Shaiful Bahari et al., 2021).

Dampak buruk poligami tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam keluarga poligami, anak-anak dapat menjadi korban pelecehan emosional, pengabaian, bahkan kompetisi tidak sehat antar saudara tiri. Ketika perhatian ayah terpecah dan komunikasi antar ibu kurang harmonis, anak-anak kehilangan figur pengasuhan yang stabil. Dampaknya bisa berlanjut pada masalah kejiwaan, rendahnya rasa percaya diri, hingga konflik identitas sosial dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika tujuan keluarga adalah menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah, apakah poligami benar-benar mendukung pencapaian tujuan tersebut? Tanpa mekanisme keadilan yang benar-benar kuat, poligami justru berpotensi besar menciptakan keluarga disfungsional (Al-Krenawi, 2016).

Poligami sebagai Solusi

Pada konteks sosial dan budaya tertentu, poligami dapat menjadi solusi terhadap masalah-masalah tertentu. Misalnya, dalam kondisi ketimpangan gender ekstrem akibat perang, bencana, atau kematian massal laki-laki, poligami

menjadi sarana menjaga kehormatan dan keberlanjutan hidup perempuan dan anak-anak. Dalam rumah tangga, pembagian peran antar istri juga bisa memberikan manfaat ekonomi: istri yang satu bekerja, sementara yang lain mengurus rumah atau anak. Dalam beberapa kasus, istri-istri bisa saling membantu dan menciptakan solidaritas kolektif. Di tengah keterbatasan layanan sosial formal, sistem dukungan berbasis keluarga besar seperti ini dapat menjadi pengganti yang cukup efektif, selama ada kesepakatan dan keikhlasan di antara para pihak (White & Burton, 2021).

Poligami bahkan bisa dianggap sebagai bentuk adaptasi sosial yang sah dalam budaya tertentu, ketika dijalankan secara etis dan transparan. Dalam komunitas tertentu, memiliki banyak istri meningkatkan status sosial seorang pria dan memperluas jejaring sosial keluarga besar. Selain itu, bagi perempuan yang memasuki pernikahan poligami secara sadar dan tanpa paksaan, poligami bisa menjadi jalan keluar dari keterasingan sosial, kemiskinan, atau tekanan hidup sebagai janda. Istri-istri bisa membagi beban rumah tangga dan saling mendukung secara emosional, termasuk dalam pengasuhan anak (Saputri et al., 2023). Oleh karena itu, menilai poligami

Published by

secara hitam-putih tidak cukup. Praktik ini harus dilihat melalui lensa konteks, kesepakatan, dan keberhasilan atau kegagalannya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian ini maka analisis kritis yang peneliti jelaskan adalah sebagai berikut: Hukum Islam dan Penerapan Poligami. Dalam perspektif agama Islam, poligami diperbolehkan hingga empat istri asalkan sang suami dapat berlaku adil. Syarat adil inilah yang kerap jadi pedoman interpretasi modern: jika tidak mungkin adil maka sebaiknya suami menikah satu istri saja. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 memasukkan syarat-syarat ketat agar poligami terlaksana sesuai syariat: suami harus mendapat izin Pengadilan Agama dan harus ada alasan yang sah (misalnya istri utama sakit kronis atau tidak dapat melahirkan). Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan kebebasan berpoligami menurut Islam dengan perlindungan hak-hak istri; monogami tetap menjadi aturan dasar, dan poligami hanya sebagai pengecualian yang diawasi negara. Namun dalam wacana kontemporer muncul pula tafsir alternatif, misalnya pemikiran progresif Siti Musdah Mulia

yang berargumen poligami saat ini lebih tepat dianggap “haram lighairihi” jika syarat keadilannya sulit dipenuhi di masyarakat modern.

Pengaruh Era Digital terhadap Poligami. Era digital menjadikan poligami bukan lagi urusan privat, melainkan diskusi publik yang mudah diakses. Kampanye dan narasi poligami tersebar luas melalui YouTube, Instagram, TikTok, serta situs komunitas khusus, sehingga praktik ini menjadi “konsumsi publik”. Konten digital sering dipenuhi ajakan poligami atas dalih keagamaan, namun juga kritik dan sindiran media sosial (misalnya “untuk apa poligami, emang istri kepala dinas?”) yang memancing diskusi soal hak perempuan. Di sisi lain, akses informasi global dan dialog kesetaraan gender lewat internet ikut membentuk persepsi masyarakat. Studi modernisasi Islam menegaskan bahwa faktor urbanisasi, pendidikan, dan media global sangat memengaruhi pandangan publik tentang poligami. Anak muda di kota besar yang lebih terpapar gagasan keadilan dan hak individu cenderung lebih skeptis terhadap poligami. Singkatnya, media sosial dan internet mewarnai wacana poligami: ada narasi normatif yang mempromosikan praktik ini, dan sebaliknya ada gelombang

Published by

kritik egaliter yang mengulas dampaknya secara terbuka.

Poligami dan Prinsip Kesetaraan Gender. Ketegangan antara poligami dan kesetaraan gender sangat kentara di Indonesia kontemporer. Lembaga hak asasi dan perempuan menolak poligami sebagai bentuk diskriminasi gender: misalnya Amnesty International menyatakan poligami bertentangan dengan perjanjian internasional (ICCPR/CEDAW) karena menciptakan ketidaksetaraan dalam pernikahan. Pandangan semacam ini diperkuat oleh analisis sosial yang menunjukkan praktik poligami mengembalikan perempuan ke relasi patriarki ekstrem dan sering berujung pada ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender. Secara umum, kritik feminis dan aktivis perempuan menggarisbawahi bahwa poligami melemahkan martabat serta kepentingan perempuan dalam rumah tangga, bertentangan dengan visi keluarga egaliter di era modern.

Tantangan Hukum dan Sosial bagi Pelaku Poligami. Pengaturan poligami makin kompleks di tengah tuntutan transparansi publik. Secara hukum, birokrasi ketat memberlakukan izin resmi, terutama bagi pejabat publik dan ASN. Misalnya, Pergub DKI baru

mengharuskan ASN mengantongi izin penguasa sebelum menikah lagi, dan melanggar ketentuan ini dikenai sanksi disiplin berat. Di tingkat nasional, Menteri HAM dan Komnas Perempuan menekankan agar UU Perkawinan ditaati dan direvisi agar lebih adil. Seiring modernisasi, publik makin menuntut keterbukaan: media dan masyarakat memantau praktik poligami figur publik. Komnas Perempuan bahkan mengingatkan agar suami poligami menanggung konsekuensi jelas bagi keluarganya—misalnya istri berhak sepertiga gaji suami dan anak-anak sepertiga jika terjadi perceraian. Singkatnya, pelaku poligami saat ini menghadapi regulasi hukum yang ketat dan sorotan sosial tinggi, di mana hak-hak istri diperjuangkan lebih transparan di ranah publik.

Pandangan Generasi Muda Muslim. Data menunjukkan generasi muda Indonesia cenderung lebih menolak poligami dibanding generasi sebelumnya. Survei IMR (2019) menemukan sekitar 60 % milenial menilai poligami salah secara moral, sementara hanya 30 % menganggapnya “tidak jadi masalah”. Pendekatan nilai egaliter ini konsisten dengan temuan akademik terbaru: studi modernisasi Islam mencatat penurunan

Published by

prevalensi poligami di kalangan masyarakat Muslim kontemporer dan pergeseran motivasi menikah lagi dari kebutuhan sosial-ekonomi ke pilihan pribadi. Ini berarti banyak anak muda, terutama di kawasan urban berpendidikan, melihat poligami sebagai praktik yang kurang relevan dengan ideal keluarga modern dan kesetaraan gender. Meski masih ada minoritas muda yang pragmatis menerima poligami dengan syarat keadilan, mayoritas generasi saat ini lebih kritis dan mempertanyakan relevansi poligami dalam konteks nilai-nilai egaliter Indonesia masa kini (Falia, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan dengan syarat ketat, khususnya dalam hal keadilan dan tanggung jawab, namun dalam penerapannya di era modern Indonesia kerap menimbulkan persoalan yang kompleks. Meskipun secara normatif poligami memiliki dasar hukum syar’i dan diakomodasi oleh hukum positif Indonesia, praktiknya sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan yang menjadi syarat utama, sehingga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum

bagi perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, poligami juga dapat dimaknai sebagai solusi dalam konteks tertentu, seperti untuk alasan kesehatan, keturunan, atau dukungan sosial, asalkan dijalankan secara etis dan transparan. Tantangan terbesar dalam praktik poligami saat ini terletak pada ketegangan antara teks keagamaan dan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin menguat dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang kontekstual dan kritis terhadap praktik poligami, serta regulasi yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, N. D. (2017). Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Krenawi, A. (2016). Polygamy and mental health: An international perspective. *Psychology and Psychiatry*, 1(1), 1–3.
- Aldin, A. (2023). Hukum Poligami dan Interpretasi dalam QS An-Nisa Ayat 3. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 1–15.
- Alwi, B. M. (2013). Poligami Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fajar, M. S. (2017). Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami). *Al-'Adalah*, 11(1), 33–48.
- Falia, R. (2019). IMR 2019: Persepsi Millennial Soal Poligami Sampai LGBT. *Idntimes*.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/imr-2019-persepsi-millennial-soal-poligami-sampai-lgbt-ims2019-1-00-npyyj-60r10c>
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151–159.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101–111.
- Mas'ud, M., Abdurahman, A., & Al-Fahmi, F. F. (2019). Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Budaya*, 13.
- Mutakabbir, A. (2020). Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat

- Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an. Deepublish.
- Puspitasari, T. (2020). Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an). IAIN Ponorogo.
- Ratna, B. M. (2005). Demokrasi Keintiman; seksualitas di era global. LKiS Pelangi Aksara.
- Rofiq, A. (2020). Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 3(2), 155–171.
- Roni, H. B. (2020). Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori Masalah Dan CEDAW). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Saputri, F. A., Noviyya, A., & Sandi, E. K. (2023). Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya. PT. Nawala Gama Education.
- Shaiful Bahari, I., Norhayati, M. N., Nik Hazlina, N. H., Mohamad Shahirul Aiman, C. A. A., & Nik Muhammad Arif, N. A. (2021). Psychological impact of polygamous marriage on women and children: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>
- Siti Ruhaini, D. (2013). Ideologi Gender dan Progresivitas Hukum Keluarga.
- Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18.
- White, D. R., & Burton, M. L. (2021). Causes of polygyny: Ecology, economy, kinship, and warfare. *American Anthropologist*, 90(4), 871–887.
- Zulkarnain, M. F. (2020). Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 21–38.